



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0255 /Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

Sabeni bin Alimsyah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl.Air Langga Lingkungan Punia Saba RT.01 RW.87, Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I**;

Sumarni binti Akmal, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan nasi, tempat tinggal di tempat tinggal di Jl.Air Langga Lingkungan Punia Saba RT.01 RW.87, Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II**;

Melawan

Sabariah binti Wasi, umur 35 tahun, agama Islam. Pekerjaan jualan tempat tinggal di tempat tinggal di Jl.Air Langga Lingkungan Punia Saba RT.01 RW.87, Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II,Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 08 Juni 2015 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0255/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 09 Juni 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 06 Sep 2010 pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam di Lingkungan Sembalun Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I bersetatus DUDA dalam usia 38 tahun dan Pemohon II bersetatus Janda 30 tahun, pernikahan di langsungkan dengan wali nikah Paman pemohon II yang berwakil pada Kepala Lingkungan Sembalun yang bernama RUPLAN NAWADI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : HASAN dan BURHAN dengan mas kawin Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ,baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai , dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : SUEL AHMAD ZAKI laki-laki lahir tahun 2011.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh Akte Nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum, dan sebagai syarat untuk memperoleh buku kutipan akta nikah.
7. Pemohon I dan pemohon II sanggup membayar biaya perkara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini,

Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan ke KUA, Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Menimbang bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan, dan sebagai isteri pertama Termohon juga tidak keberatan untuk dimadu dengan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang sudah dileges dengan menunjukkan aslinya, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sabeni) Nomor : 527102311274016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27 Juni 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sumarni) Nomor : 5271036311890002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tanggal 03 Nopember 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);

3. Foto copi Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomer Kk.19.07/2/Pw.01/662/2007, tertanggal 10 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.3) ;
4. Asli Surat Pernyataan untuk berlaku Adil bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh Pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomer 59/K.Pn/VII/2015 tertanggal 06 Juli 2015, bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh Lurah Punia Mataram selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu, tertanggal 06 Juli 2015, bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh Termohon, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

I. Nama : Mashur bin Marzuki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat dari Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada sekitar Tahun 2008 di Lingkungan Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama **Husni**, dengan mas kawinnya berupa satu gelas air putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus telah beristeri dengan Termohon, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II atau antara Pemohon II dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau suatu hal/keadaan yang menghalangi sahnyanya perkawinan keduanya dan dihadiri oleh banyak orang antara lain **Suhur** dan **Sukeni** sebagai saksi dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah tersebut untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk persyaratan mengurus Aka Nikah;

II. Nama : Hakeni bin Mudhar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Punia Saba, Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada sekitar tahun 2008 di Lingkungan Punia Saba, Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama **Husni**, dengan mas kawinnya berupa satu gelas air putih dibayar tunai ;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus beristeri dengan Termohon dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maupun antara Pemohon II dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau suatu hal/keadaan yang menghalangi sahnyanya perkawinan keduanya dan dihadiri oleh banyak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Suhur dan Hakeni sebagai saksi dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah tersebut untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk persyaratan mengurus Aka Nikah;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II

serta Termohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dengan penjelasannya Nomor 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksanya ;

Menimbang bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon semuanya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon disahkan perkawinannya yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 28 Juni 2008, di lingkungan Punia Saba, Kelurahan Punia Kecamatan Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Akta Nikah ;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon membenarkan dan mengakui serta tidak keberatan Pemohon I menikah dengan Pemohon II. Berarti Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan tersebut, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, sampai dengan P.6), yang bukti (P-1, P-2, dan P-3) berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum untuk itu dan isinya memenuhi maksud dibuatnya (vide : Pasal 285 RBg.) serta 2 orang saksi yang dibawah sumpah keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya dan memperkuat dalil permohonan, keterangan saksi mana atas penglihatannya sendiri (vide Pasal 307 s/d 309 RBg.), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana persyaratan poligami, Pemohon I telah menyerahkan bukti (P-4) bahwa Pemohon I sanggup untuk berlaku adil (vide Pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menyerahkan bukti P-5 dan P-6, bahwa ada jaminan keperluan hidup untuk isteri- isterinya dan juga ada persetujuan dari Termohon (isteri pertamanya), sebagaimana petunjuk Pasal 5 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Juni 2008 di lingkungan Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, yang menjadi walinya adalah ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama **Husni** di dengan mas kawin berupa segelas air putih dibayar tunai, dihadiri oleh orang banyak antara lain Suhur dan Hakeni;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Mempunyai isteri dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya -tidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Alimansyah, laki-laki, umur 5 tahun 4 bulan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai sekarang, termasuk Termohon juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, dan Termohon sebagai isteri pertama juga mengakui dan tidak keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين
عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil."

(l'anatut Thalibin IV : 254)

فاذ شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبت الزوجية

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."

(*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 5 s/d 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 dan Pasal 7 ayat (2) serta (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan R.Bg, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sabeni bin Alimsyah**) dengan Pemohon II (**Sumarni binti Husni**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2008, di Lingkungan Karang Kemong, Kelurahan Cakranegara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 07 Julii 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Romadlon 1436 Hijriyah, dengan susunan Drs. H. Hamid Anshori, SH. sebagai Ketua Majelis dan Dra.. Hj. Nur Kamah ,SH serta Drs. H.Miftakhul Hadi,S.H,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H.Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II; dan Termohon

Ketua Majelis

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj.Nur Kamah, SH

Drs.H.Miftakhul hadi,SH,MH.

Panitera Pengganti,

H.Ruslan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I.dan II. | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

H.Lalu Muhamad Taufik, SH.